

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum dapat dikatakan efektif, salah satu faktor yang mengefektifkan hukum atau peraturan tersebut adalah warga masyarakat, dalam hal ini adalah kesadarannya untuk memenuhi suatu hukum atau peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan.¹

Mobilitas masyarakat Indonesia semakin hari semakin meningkat, hal ini dapat dilihat semakin menjamurnya kendaraan bermotor baik itu roda empat atau roda dua. Dampak dari banyaknya pengguna kendaraan motor ialah perlunya pengaturan yang jelas mengenai lalu lintas dan angkutan jalan supaya terjadi tertib lalu lintas.

Salah satu sarana yang perlu diperhatikan ialah kelengkapan administrasi bagi pengendara motor roda empat atau roda dua. Salah satu yang wajib dimiliki ialah Surat Ijin Mengemudi (SIM). Hal ini wajib diperlukan supaya pengendara mempunyai syarat dan kualifikasi untuk mampu menggunakan kendaraan roda empat atau dua. Sehingga tidak terjadi penyalahgunaan pengendara yang belum cukup umur untuk menggunakan kendaraan bermotor yang berakibat banyaknya kecelakaan lalu lintas disebabkan pengendara belum cukup umur atau tidak memiliki SIM.

¹Ali Zaenudin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 64.

Akhir-akhir ini muncul wacana pemberlakuan SIM seumur hidup, banyak faktor yang menyebabkan timbulnya wacana tersebut. Salah satunya ialah adanya kelalaian dari pemilik SIM untuk memperpanjang SIM namun tidak tepat waktu, sehingga harus mengurus dari awal atau semula. Kemudian pengurusan SIM bagi sebagian kalangan masyarakat, utamanya pedesaan yang buta huruf dianggap rumit dan prosesnya melelahkan bahkan tidak jarang yang gagal mendapat SIM karena tidak lulus ujian teori maupun praktik. Selain itu permasalahan lain ialah banyaknya calo pembuatan SIM dengan alasan mempermudah dan memperlancar proses disebabkan memiliki orang dalam (oknum polisi) sebagai mitra.

Menurut Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 dijelaskan bahwa ²: “SIM yang diterbitkan oleh Satpas di Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang”. Hal ini secara tidak langsung menerangkan bahwa masa berlakunya SIM di Indonesia yang diterbitkan oleh POLRI berlaku selama 5 tahun dan apa bila telah habis masa berlaku maka dapat diperpanjang lagi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Selain itu, SIM tidak mempunyai kekuatan berlaku apabila habis masa berlakunya, dalam keadaan rusak dan tidak terbaca lagi, diperoleh dengan cara tidak sah dan data yang terdapat dalam SIM diubah, dan/atau SIM dicabut berdasarkan putusan pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012.

²Lihat Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi.

Dijelaskan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk perpanjangan SIM dimaksud telah diatur juga dalam Pasal 28 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012, yaitu³ :

Ayat (1): Persyaratan administrasi pengajuan perpanjangan SIM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi :

- a. Mengisi formulir pengajuan perpanjangan SIM
- b. Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing
- c. SIM lama;
- d. Surat keterangan lulus uji keterampilan Simulator; dan
- e. Surat keterangan kesehatan mata

Ayat (2) : Perpanjangan SIM dilakukan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ayat (3) : Perpanjangan yang dilakukan setelah lewat waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan SIM baru sesuai dengan golongan yang dimiliki dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. Dimana dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012, Pasal 27 isinya tentang Persyaratan administrasi pengajuan SIM baru.

Dengan telah diaturnya tata cara pendaftaran SIM hingga perpanjangan SIM yang telah habis masa berlakunya, maka apabila dibuat atau ditetapkan berlaku seumur hidup, maka harus merubah beberapa ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal tertentu dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 yang mengatur

³Lihat Pasal 28 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

tentang SIM. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji masalah tersebut dengan judul : Tinjauan Yuridis Tentang Wacana Berlakunya SIM Seumur Hidup Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang di kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Surat Ijin Mengemudi (SIM) saat ini di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaturan SIM yang ideal di Indonesia terhadap wacana SIM seumur hidup ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan tentang surat izin SIM di Indonesia
2. Mengetahui sejauh mana penyelesaian yang ideal terhadap masalah pengaturan SIM yang Ideal di Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Tujuan teoritis penelitian ini adalah dapat menjadi penambahan pengetahuan dalam ruang lingkup akademis terhadap pengaturan pengaturan SIM. Diharapkan dapat menjadi literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya, dan memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

1.4.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pengguna Jalan atau Pengendara :

- 1) Dapat mengetahui sejauh mana pengaturan tentang SIM di Indonesia saat ini.
- 2) Dapat memahami penerapan aturan yang ideal pengaturan tentang SIM terkait wacana SIM seumur hidup.

b. Bagi Kepolisian

- 1) Memberikan solusi atas masalah yang diteliti, serta dapat berguna
- 2) bagi Kepolisian Republik Indonesia khususnya polisi lalu lintas (Polantas).
- 3) Memberikan saran dan rekomendasi mengenai upaya-upaya untuk menegakkan hukum lalu lintas bagi pengaturan lalu lintas dalam pengaturan tentang SIM.

c. Bagi Pembuat Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Memberikan saran mengenai pembuatan peraturan yang harus memenuhi syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis agar dipatuhi oleh masyarakat.
- 2) Memberikan saran mengenai ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pengendara motor roda empat atau dua dalam mentaati suatu produk hukum yang dibuat dengan persetujuan bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

d. Bagi Masyarakat

- 1) Memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengaturan tentang SIM di Indonesia.
- 2) Memberikan kesadaran tentang pentingnya peraturan memiliki SIM sebagai syarat administrasi bagi pengendara motor.

1.5. Keaslian Penelitian

Setelah dilakukan pengamatan terhadap karya ilmiah penulisan yang lain masih belum ada yang membahas tentang Tinjauan Yuridis Tentang Wacana Berlakunya Sim (Surat Izin Mengemudi) Seumur Hidup Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012. Namun ada penulis yang membahas tentang Kualitas Pelayanan Di Kantor Urusan SIM Satlantas Polres Sragen, penelitian ini sama membahas tentang SIM yang telah ditulis oleh Ika Roza Setyaningsih Fakultas ilmu Sosial, Dan ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, namun tidak membahas Tentang Wacana Berlakunya Sim (Surat Izin Mengemudi) Seumur Hidup, berbeda sekali dengan skripsi ini yang menitik beratkan perkara prioritas utama tentang wacana penggunaan SIM seumur hidup.

1.6. Metodologi Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu secara sistematis guna memperoleh hasil dan sasaran yang diinginkan. Penelitian juga merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji

kebenaran suatu pengetahuan gejala usaha.⁴ Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam proposal skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yang sering disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁶ Metode penelitian normatif adalah suatu metode yang menggunakan Undang-undang dalam penelitian penulisannya dan langsung merujuk pada Undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Dan menelaah Undang-undang dengan isu hukum yang berkaitan.

Johnny Ibrahim berpendapat "sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk

⁴Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 19.

⁵Abdulkadir Muhammad, , *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Adutya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 32.

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.13-14.

mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana dalam pendekatan ini harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya.⁸ Pendekatan ini membangun konsep bahwa pengaturan SIM di Indonesia harus memiliki hukum atau aturan yang baru namun tidak kepada pemberlakuan seumur hidup.

Metode selanjutnya adalah metode pendekatan Undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani.⁹ Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari dan menganalisis mengenai Wacana Berlakunya Sim (Surat Izin Mengemudi) Seumur Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.6.3. Jenis Data Penelitian

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan bahan hukum Primer dan Sekunder.

⁷Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing Malang, 2007, hlm. 294-295.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 177.

⁹*Ibid*, hlm. 93.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri yang berupa peraturan Perundang-undangan.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹ Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku mengenai lalu lintas, SIM dan permasalahan pengendara kendaraan bermotor.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bahan hukum dilakukan dengan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, pendapat pakar, jurnal serta artikel-artikel yang dapat memperjelas konsep-konsep hukum. Teknik penelusuran bahan hukum ini dilakukan

¹⁰*Ibid*, hlm.181.

¹¹*Ibid*.

dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku peraturan-peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

Sehubungan dengan jenis penelitian normatif, untuk memperoleh informasi yang mendukung kegiatan penelusuran bahan hukum, maka digunakan metode pengumpulan (dokumentasi) bahan hukum primer dan sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan dimana penulis mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.6.5. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu : tahap pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi dan sistematisasi data. Kemudian diolah menjadi sebuah kata demi kata sehingga membentuk kalimat yang diatur secara sistematis.

1.6.6. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk mengkaji, menggambarkan dan mengintrepetasi kepatuhan dalam kepemilikan dengan mengacu pada pengaturan tentang surat izin mengemudi (SIM) saat ini. Kaitannya dengan diberikannya pengaturan tentang surat izin mengemudi (SIM) saat ini agar terjadi keseimbangan antara hak yang diberikan kepada masyarakat pada aparaturnegara. Dengan demikian pengaturan tentang surat izin mengemudi (SIM) saat ini menjadi jelas.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam skripsi ini terdiri dari 4 (Empat) bab, dan setiap masing-masing bab terdapat beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : Bab I berisi tentang adanya latar belakang permasalahan atau problema hukum terhadap permasalahan Kemudian berisi mengenai permasalahan Tentang Wacana Berlakunya Sim (Surat Izin Mengemudi) Seumur Hidup Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012., rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, dan metode penelitian.

Bab II Kajian Pustaka : Bab II berisi tentang pengertian-pengertian, landasan teori, asas-asas tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara umum dan pengaturan SIM. Kemudian konsepsi mengenai pengendara kendaraan bermotor, upaya konstruksi pengaturan SIM yang ideal bagi Indonesia.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan : Bab III ini merupakan pokok hasil dan pembahasan dari rumusan masalah mengenai pengaturan Surat Ijin Mengemudi (SIM) saat ini yang berlaku dan pengaturan SIM yang ideal di Indoensia terhadap wacana SIM seumur hidup.

Bab IV Penutup : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diteliti.